

EKSISTENSI LEMBAGA WALI NANGGROE

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASROL VANI

NIM. 150801069

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

2019 M/1441 H

EKSISTENSI LEMBAGA WALI NANGGROE

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah satu Beban Studi
Program (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

ASROL VANI

NIM. 150801069

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A

NIP. 196407051996031001


Ramzi Murziqin, MA

Nip. 198605132019031006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asrol Vani
NIM : 150801069
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan di sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan,serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan di tanda tangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun

Banda Aceh, 5 Agustus 2019



Asrol Vani
ASROL VANI
NIM. 150801069

ABSTRAK

Nama : Asrol Vani
NIM : 150801069
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul : Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2019
Tebal Skripsi :
Pembimbing I :
Pembimbing II :
Kata Kunci : *Eksistensi, Lembaga Wali Nanggroe*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tanggapan negatif dari masyarakat terhadap keberadaan dari lembaga wali nanggroe (LWN), yang dimana eksistensi lembaga wali nanggroe dipertanyakan manfaat dari lembaga tersebut. Sejak qanun lembaga wali nanggroe disahkan lembaga ini belum menunjukkan esensinya, sehingga penulis mempertanyakan apakah ada polemik politik yang terjadi dalam implementasi lembaga wali nanggroe ?, dan bagaimana tantangan dalam implementasi lembaga wali nanggroe tersebut ?. penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, pendekatan intitusional dan teori eksistensi, yang berfokus terhadap implementasi lembaga wali nanggroe yang berlandaskan qanun tentang lembaga wali nanggroe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaif berupa wawancara dan dokumentasi. Setelah dianalisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya politisir baik itu internal maupun eksternal dalam pengambilan kebijak serta yang membuat lembaga tersebut belum berjalan sesuai dengan qanun juga disebabkan dari struktur organisasi yang belum terisi atau tidak lengkap. Dalam penelitian ini peneliti menyarakan harus adanya upgreding dalam struktur lembaga wali nanggroe, dan untuk meminimalisir politisir lembaga wali nanggroe harus meningkatkan komunikasi baik dalam internal maupun eksternal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang karena rahmat dan anugerah-Nya, Penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beriring salam tidak lupa pula Penulis sanjung sajikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan judul “ EKSISTENSI LEMBAGA WALI NANGGROE”

Proses penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan dan semangat dari berbagai pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, rasa terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada bapak Dr. H. Abdullah Sani, M.A selaku pembimbing 1, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada bapak Ramzi Murziqin, M.A selaku pembimbing 2, yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada bapak Eka Januar, M.Soc.Sc selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan sekaligus memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
5. Terimakasih kepada bapak Dr. Muhammad, M.Ed selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Politik.
6. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

7. Seluruh Staf Prodi Ilmu Politik yang telah membantu dalam segala bidang pengurus surat menyurat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk di wawancarai serta memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terkhususnya terimakasih kepada kedua orang tua, ayahanda (Alwi) dan ibunda (Jasmi) tercinta yang senangtiasa selalu sabar dalam mendidik dan memenuhi segala kebutuhan ananda dalam menjalani kehidupan didunia ini, terimakasih atas segala dukungan dan arahan sehingga membuat Asrol selalu semangat dalam menjalankan kehidupan dan bisa menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih kepada seluruh keluarga tercinta, Abang Alizar yang telah membantu baik materil dan dukungan serta Adek Ariel Ananda.
10. Kepada kepala perpustakaan wilayah serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Juanda Erisman, Samiul Razi, Bustami, Junaidi, Yasir dan seluruh pemeuda Glori yang selalu memberi semangat serta tingkah laku konyolnya yang membuat saya selalu senang dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai.
12. Kepada Lidia Maqfirah, Pipi santika, Raihana, Aidil Adha, Julfahmi dan seluruh teman-teman ilmu politik yang selama ini telah menghibur dan memberikan motivasi serta dukungan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya baik moril dan materil sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik, serta semua pihak yang telah banyak membantu, namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 5 Agustus 2019


Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori Kebijakan Publik.....	9
2.2 Pendekatan Institusional	14
2.3 konsep Eksrstensi.....	15
2.4 Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	18
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	18
3.2 Lokasi Penelitian.....	18
3.3 Populasi dan Sampel	19
3.4 Jenis Data	19
3.5 Teknik Pungumpulan Data	20

BAB IV HASIL PENELITIAN	22
4.1 Sejarah Wali Nanggroe	22
4.1.1 Wali Dalam Konsep Sejarah Kepemerintahan Aceh	26
4.2 Wali Nanggroe Pasca MoU Helsinki	32
4.2.1 Struktur Lembaga Wali Nanggroe	40
4.3 Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe Masa Kini	42
4.3.1 Polemik Politik Dalam Implementasi LWN	46
4.4 Pentingnya LWN dalam Kehidupan Masyarakat Aceh	47
4.5 Kontribusi Lembaga Wali Nanggroe	50
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN 2 : Dokumentasi Foto Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh sebagai salah satu provinsi di negara Indonesia, memiliki sejarah kelam yang sangat panjang dengan negara Indonesia, mulai dari konflik yang menelan korban dari kedua belah pihak sampai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat luar biasa terjadi selama puluhan tahun, sampai bencana tsunami melanda yang membuat geger negara internasional dan pada akhirnya, tanggal 15 Agustus tahun 2005 menjadi momentum dimana nota kesepahaman yang bernama MoU Helsinki di tandatangani atau di sepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik yaitu antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diwakili oleh Malik Mahmud Al-Haytar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin.¹

Nota kesepahaman inilah yang menjadi landasan untuk dibentuknya undang-undang baru tentang tatacara menjalankan roda pemerintahan Provinsi Aceh dalam menjaga isi dari nota kesepahaman yang telah di setujui oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam butiran 1.1.1. isi perjanjian Mou Helsinki.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara Republik Indonesia (RI) berlandasan Undang-undang dasar 1945 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi dan

¹<https://www.liputan6.com/global/read/2294284/15-8-2005-ri-dan-gam-berdamai-di-helsinki>. Diakses tanggal, 5 Februari 2019.

wewenangannya masing-masing.² Dalam pemerintahan Aceh ada satu Lembaga yang bernaung sebagai pemangku adat dan penjaga kestabilan dalam roda pemerintahan Aceh. Lembaga ini bernama Lembaga Wali Nanggroe. Lembaga Wali Nanggroe dibentuk pada masa kerajaan Muhammad Daud Syah yang pada saat itu masih berumur 11 tahun. Lembaga Wali Nanggroe dibentuk melalui musyawarah *tuha peut* untuk menjalankan roda pemerintahan kerajaan pada tanggal 25 Januari 1878.³

Eksistensi Wali Nanggroe (WN) terus bergulir dari masa kerajaan sampai pada masa pemerintahan sekarang ini, dari masa-kemasa Wali Nanggroe sudah memberi kontribusi konkrit dalam perjalanan sejarah bangsa Aceh. Secara historis Wali Nanggroe mempunyai tugas yang sama dengan raja, dimana posisinya sebagai pemangku raja, orang yang menjalankan roda pemerintahan dalam kerajaan Aceh. Dalam fase sejarah Aceh sifat dan fungsi dari Wali Nanggroe selalu mengalami perubahan.

Dalam konteks pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe (LWN) diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 yang memuat beberapa perubahan tentang isi dari Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Sesuai pasal Nomor 2 pada Qanun Nomor 9 Tahun 2013, mengatur prinsip Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat, pembina keagungan *dinul Islam*, kemakmuran rakyat, keadilan, dan perdamaian, pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan *tamadun* Aceh, pembina/pengawal/penyantun pemerintahan rakyat Aceh.

² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

³ <http://abulyatama.ac.id/?p=5201>. Diakses tanggal, 5 Febuari 2019.

Berdasarkan prinsip Lembaga Wali Nanggroe. Prinsip sinergisitas dan korelasi antara setiap penguasa di Aceh dan antar masyarakat harus di tingkatkan agar cita-cita bangsa yang terkandung dalam UUPA dapat terlaksanakan.

Beberapa tempo waktu terdahulu Lembaga Wali Nanggroe memiliki *image* yang buruk dimata masyarakat, persepsi ini muncul sejak awal isu rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe (QLWN) dibicarakan, banyak pertentangan dan kontroversi dikalangan politisi, akademisi dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya kelompok yang menamakan dirinya dengan Gayo Merdeka. Gayo merdeka memandang QLWN tersebut terlalu deskriminatif, karena ada satu pasal yang mewajibkan untuk menjadi seorang Wali Nanggroe harus bisa berbahasa Aceh, Gayo merdeka memandang Aceh adalah kesatuan wilayah yang harus dihargai yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada di Aceh, diantaranya: Gayo, Alas, Singkil, Jamee, Kluet, Simeulue, Tamiang dan suku lainnya. Selain Gayo merdeka adapula satu komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser (KP3ALA) yang menghentikan sosialisasi Lembaga Wali Nanggroe (LWN) di Aceh Tenggara, KP3ALA langsung mengklaim bahwa masyarakat Aceh Tenggara tidak mengakui adanya Wali Nanggroe⁴.

Hingga saat ini permasalahan Lembaga Wali Nanggroe banyak mendapat tuntutan dan kecaman dari masyarakat, politisi dan khususnya para mantan kombatan (GAM). Seiring kepemimpinan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe ke 9 dan 10, perkembangan Lembaga Wali Nanggroe masa kini seakan tenggelam eksistensinya. Hal ini disebabkan selama kepemimpinan Malik

⁴ <https://m.detik.com/news/kolom/244402/wali-nanggroe-membawa-berkah-atau-bencana-bagi-aceh>. Diakses tanggal, 6 Febuari 2019.

Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe tidak adanya dampak atau pola kerja yang nyata terhadap perkembangan Aceh. Dalam pemberitaan tribunnews mengatakan banyak kelompok masyarakat, politisi dan para mantan kombatan (GAM), menilai Wali Nanggroe sekarang ini tidak mengerti fungsi dan tugas yang harus dilakukan sebagai Wali Nanggroe, sehingga manfaat dari lembaga tersebut kurang berdampak bagi kehidupan masyarakat.⁵

Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe semakin terpuruk ketika bereda isu di pemberitaan media masa, bahwa Malik Mahmud akan kembali dilantik untuk menjadi Wali Nanggroe oleh DPRA pada penghujung bulan Desember tahun 2018. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh wakil majelis tinggi Wali Nanggroe yang bernama Waled Marhaban Bakongan, dalam konferensi pers di meuligoe Wali Nanggroe. Ternyata pada tanggal 14 Desember 2018 isu tersebut jadi kenyataan dimana Malik Mahmud kembali dikukuhkan menjadi Wali Nanggroe ke 10 dalam sidang istimewa paripurna DPRA. Pengukuhan ini banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak masyarakat, sesuai laporan Serambi mengatakan yang mendukung secara penuh pengukuhan Malik Mahmud Al-Haytar menjadi Wali Nanggroe kesepuluh adalah KMA (Komite Muallimin Atjeh)⁶, untuk pihak yang kontra terhadap pengukuhan tersebut mereka terdiri dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama GEMPA (Geraka Pemuda Aceh), GEMPA secara terang-terangan menolak pengukuhan Malik Mahmud Al-Haytar menjadi Wali Nanggroe ke 10 dengan

⁵ <http://aceh.tribunnews.com/2018/11/18/malik-mahmud-didesak-mundur>. Diakses pada tanggal 27 July 2019

⁶ <http://aceh.tribunnews.com/2018/12/15/malik-mahmud-dikukuhkan-kembali-jadi-wali-nanggroe>. Diakses tanggal. 6 Febuari 2019.

melakukan aksi demo dibundaran simpang lima kota Banda Aceh yang menuntut Malik Mahmud untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Nanggroe, dan gerakan pemuda Aceh ini menganggap pelantikan atau pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe cacat hukum dan menilai Lembaga Wali Nanggroe sekarang ini sebagai yayasan keluarga saja.⁷

Dengan berbagai alasan yang telah dipaparkan di atas, dari permasalahan-permasalahan yang muncul dari berbagai kalangan kelompok masyarakat, penulis tertarik meneliti tentang “*Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe*”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjelasan dan penjabaran dari identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka permasalahan utama yang akan menjadi bahan analisa Penulis dalam penelitian yaitu

1. Bagaimana Polemik Politik Yang Terjadi Pada Implementasi Lembaga Wali Nanggroe?
2. Apa Tantangan Dalam Implementasi Lembaga Wali Nanggroe?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana polemik politik yang terjadi pada implementasi LWN?

⁷ <http://aceh.tribunnews.com/2019/01/28/gelar-aksi-di-simpang-lima-puluhan-mahasiswa-tolak-malik-mahmud-sebagai-wali-nanggroe>. Diakses tanggal, 6 Febuari 2019.

2. Untuk mengetahui apa tantangan dalam implementasi Lembaga Wali Nanggroe?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian Lembaga Wali Nanggroe.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholder yang berhubungan dengan Lembaga Wali Nanggroe dan menjadi sumbangsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Aceh, khususnya untuk Lembaga Wali Nanggroe dalam menjalankan tugas dan fungsi.
3. Manfaat metodologis. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan referensi yang mencakup semua jenis referensi yang digunakan dalam suatu penelitian, menurut penelusuran penulis ada beberapa tulisan karya ilmiah dan skripsi yang membahas tentang Lembaga Wali Nanggroe, diantaranya:

Said Rachman, *KeLembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum*, skripsi ini menunjukkan bahwa konfigurasi politik yang terjadi selama

pemerintahan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menimbulkan sistem politik yang *otoriter* dalam perjalanan pemerintahan Aceh, yang menyebabkan dalam pembentukan produk hukum mengikuti visi politik kelompok dominan yang berkuasa di Aceh. Dalam skripsi ini juga menyebutkan dalam pandangan Islam dalam pembentukan qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe telah mencoreng kemaslahatan kategori pemimpin di Aceh, karena sibuk dengan kepentingan kelompok dari pada kesejahteraan rakyat Aceh.⁸

Ahmad Afandi Sambo tentang “*Persepsi Tokoh Adat Kota Subulussalam Terhadap Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe*”. hasil penelian menunjukkan bahwa persepsi tokoh adat kota Subulussalam terhadap Lembaga Wali Nanggroe menimbulkan pro dan kontra, penyebab tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi perihal Wali Nanggroe, dan dalam penelitian tersebut juga mengatakan sebagian tokoh adat di Subulussalam tidak merespon adanya Wali Nanggroe, dan juga tidak mengetahui tugas dan fungsi dari Lembaga Wali Nanggroe tersebut.⁹

Elda Wahyu *Analisis Framing Pemberitaan Wali Nanggroe di Harian Serambi Indonesia*, penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas yang dimana peneliti melihat Lembaga Wali Nanggroe melalui pemberitaan di media yang menjadi headline, dari keseluruhan data yang dimiliki peneliti menghasilkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa dari keseluruhan pemberitaan tentang Wali

⁸ Said Rachman, *KeLembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

⁹ Ahmad Afandi Sambo, *Persepsi Tokoh Adat Kota Subulussalam Terhadap Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe*, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, 2015

Nanggroe sangat sedikit pemberitaan yang dimat dari kalangan masyarakat biasa, hal ini menggambarkan media lebih pro terhadap Lembaga Wali Nanggroe.¹⁰

Berdasarkan hasil dari pemaparan kajian pustaka dengan tema yang menyebutkan Lembaga Wali Nanggroe, penulis mencoba melihat dari sisi lain terhadap Lembaga Wali Nanggroe dengan melihat bagaimana tantangan LWN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai QLWN, dan bagaimana konsekuensi tantangan tersebut terhadap eksistensi LWN tersebut. Dengan menaruh rasa hormat pada peneliti berkuasa, hasil atau kajian-kajian dari penelitian para terdahulu akan tetap dipakai demi kemudahan dalam melakukan penelitian ini.

¹⁰ Elda Wahyu, *Analisis Framing Pemberitaan Wali Nanggroe di Harian Serambi Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu dan Ilmu Politik. 2014

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye kebijakan publik adalah suatu pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.¹¹

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tidak dapat lepas dari kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun didasari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor yang dipahami oleh luar pemerintah.¹²

Dalam pandangan David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Harold Laswell

¹¹ R Thomas Dye. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, New Jersey. (1981). Hal, 1.

¹² E James Anderson. *Public Policy Making, Holt, Rinehart and Winston*. New York. (1979). Hal, 3.

dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika publik berisi nilai-nilai tantangan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan.¹³

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni: pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*Policy analysis*), dan kedua kebijakan publik politik (*Political public policy*). Pada pendekatan pertama, studi analisis kebijakan lebih terfokus pada sebuah pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Sedangkan pada hasil *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan dan lingkungan.¹⁴

James Anderson sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai formulasi masalah (*problem formulation*) formulasi kebijakan (*formulation*), penentuan kebijakan (*adoption*), implementasi (*implementasion*), evaluasi (*evaluation*).

Sedangkan Michael Howlet dan M Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

¹³ R Thomas Dye. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, New Jersey. (1981). Hal, 48.

¹⁴ E Owen Hughes. *Public Management and Administration: An Introduction*, St. Martin's Press: Ney York. (1994). Hal, 145.

3. Pembuatan kebijakan (*decision making*)
4. Implementasi kebijakan (*policy implementasion*)
5. Evaluasi keijakan (*policy evaluation*)

Dalam penyusunan agenda kebijakan menurut AG. Subarsono ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu (1) membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar segala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bikan dianggap sebagai masalah, (2) Membuat batasan masalah dan (3) Membilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.¹⁵

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan terpilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil

¹⁵ AG Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik. (Konsep, Teori, Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005. Hal,13.

evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang akan lebih baik dan lebih berhasil.¹⁶

Anderson (dalam Islamy, 1998) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (public policy). Sedangkan pengertian kebijakan publik atau Negara itu sendiri juga didefinisikan berbeda oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Dye (dalam Islamy, 1998) bahwa kebijakan Negara sebagai “is whatever government choose to do or not to do. Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah.

Edward dan Sharkansky (dalam Islamy, 1998). Mengatakan bahwa kebijakan Negara yaitu “*is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Berdasarkan pengertian di atas bagaimanapun rumusannya pada hakikatnya kebijakan Negara mengarah kepada

¹⁶ AG Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik. (Konsep, Teori, Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005. Hal , 12.

kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, maka kebijakan Negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹⁷

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politisi ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi

¹⁷ Jurnal Review Politik, Volume 05, No 02, Desember 2015, Hal: 197-198

kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.¹⁸

2.2 Pendekatan Institosinal

Teori institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan core idea-nya adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi.

Di Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), menyebutnya sebagai proses imitasi atau adopsi mimetic sebuah organisasi terhadap elemen organisasi lainnya. Organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir ala organisasi tersebut. Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual.

Perspektif yang lain dikemukakan oleh Meyer dan Scott (1983) dalam Donaldson (1995), yang mengklaim bahwa organisasi berada dibawah tekanan berbagai kekuatan sosial guna melengkapi dan menyelaraskan sebuah struktur, organisasi harus melakukan kompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah, karena struktur organisasi tidak ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi masyarakat secara umum dimana

¹⁸ Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik; Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo

bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat.

Kekhususan teori institusional terletak pada paradigma norma-norma dan legitimasi, cara berpikir dan semua fenomena sosiokultural yang konsisten dengan instrumen teknis pada organisasi. Di Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), melihat bahwa organisasi terbentuk karena kekuatan di luar organisasi yang membentuk lewat proses *mimicry* atau imitasi dan *compliance*. Kontributor lain teori ini adalah Meyer dan Scott (1983) dalam Donaldson (1995), menyatakan bahwa organisasi berada di bawah tekanan untuk menciptakan bentuk-bentuk sosial yang hanya terbentuk oleh pendekatan konformitas dan berisi struktur-struktur terpisah pada aras operasional. Teori institusional memberikan kontribusi sebagai dalil-dalil bahwa beberapa unsur struktur internal organisasi dimunculkan oleh lingkungan institusional, khususnya oleh negara yang memaksakan adanya pemenuhan atau penyesuaian.

2.3 Konsep Eksistensi

Eksesitensialisme berasal dari kata eksistensi, dalam Bahasa Inggris eksistensi yaitu *excitence*, sedangkan dalam Bahasa latin adalah *existere* yang artinya timbul, ada, memilih keberadaan actual. Sedangkan dalam terminologi, merupakan apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas, apa saja yang ada dan menekankan sesuatu itu ada.¹⁹

¹⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, Hlm: 183


Secara umum eksistensi merupakan suatu keberadaan, menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi merupakan suatu keberadaan, keberadaan yang dimaksud adalah atas ada atau tiadanya kita, dimana keberadaan ini saling berhubungan. Jadi dapat dipahami eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan dinamis, dimana suatu keberadaan akan mengalami kenaikan atau kemunduran tergantung pengelolaan dari suatu keberadaan tersebut.

Beberapa ciri-ciri dalam eksistensialisme diantaranya sebagai berikut:²⁰

1. Motif pokok yakni cara manusia berada, hanya manusialah yang bereksistensi. Dapat dipahami eksistensi adalah cara tertentu manusia berada, dan pusat dari semua perhatian adalah manusia, karena itu bersifat humanistic.
2. Bereksistensi yang harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi adalah menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi yang dimaksud adalah berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang, maju atau merosot dari keadaannya.
3. Di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dilihat lebih terbuka. Manusia adalah sebuah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk, pada hakikatnya manusia lebih terikat pada alam sekitar, terlebih-lebih pada sesamanya.
4. Filsafat eksistensialisme memberi pengalaman lebih konkret atau pengalaman eksensial.

²⁰ *Ibid*, Hlm: 187

2.5 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang melihat melalui pemahaman yang berdasarkan gejala sosial, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan sesuatu gambaran atau mendeskripsikan secara kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari lapangan dan responden serta melakukan studi langsung terhadap lapangan atau objek dari penelitian.²¹

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang tau terhadap situasi tersebut.²² Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang merupakan salah satu metode yang prosedur kerja dalam pengumpulan data berhadapan dengan objek-objek atau data-data yang hidup pada saat penelitian itu berlangsung.²³

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Wali Nanggroe, lokasi ini dipilih karena sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan, selain itu penelitian ini

²¹ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), cet.1 Hlm: 11

²² Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm: 205

²³ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), Hlm: 235.

melihat tentang Lembaga Wali Nanggroe dibutuhkan atau tidak nya ditinjau dari karakter masyarakat Aceh dan qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe serta peneliti ingin mengetahui bagaimana kontribusi Lembaga Wali Nanggroe sekarang ini. Oleh karena itu untuk melihat Lembaga Wali Nanggroe dibutuhkan atau tidak nya dari kedua sisi tersebut serta bagaimana kontribusinya dalam tatanan pemerintahan Aceh. Peneliti tertarik memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa benda hidup dan benda mati. Seperti : manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa dan prilaku hidup, sehingga objek-objek penelitian ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan seseorang atau kelompok yang mengetahui atau terlibat langsung terkait masalah yang akan diteliti. Sedangkan informan merupakan seseorang atau kelompok yang berada di dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe seperti bagian sekretariat WN dan bagian struktur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari:

1. Data Primer: Yaitu penelitian lapangan (*field research*) dimana data diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah responden dan informan yang ada dalam struktural Lembaga Wali Nanggroe.
2. Data Sekunder: yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari buku-buku, literatur, jurnal, koran dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Lebih lanjut, konsep masing-masing teknik pengumpulan data tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Wawancara atau Interview

Teknik wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan informan atau responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dimana peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan.²⁴ Wawancara dilakukan secara mendalam dengan objek dari penelitian untuk mendeskripsikan Lembaga Wali Nanggroe diperlukan atau tidaknya

²⁴ Harrison Lisa. *Metodelogi Penelitian Politik*. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm: 104


ditinjau dari karakter masyarakat Aceh dan qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe, serta menggambarkan sejauh mana kontribusi Lembaga Wali Nanggroe dalam tatanan pemerintahan Aceh.

A. Informan

- Khatibul Wali dan perangkat bagian dalam Lembaga Wali Nanggroe yang mengetahui langsung proses dari sistem kerja Lembaga Wali Nanggroe, informan ini dipilih dikarenakan khatibul wali merupakan sekretariat dan administrasi dalam membantu dan mewujudkan untuk terlaksananya tugas dan fungsi dari Lembaga Wali Nanggroe.
- Akademisi

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai catatan atau bukti, dalam hal ini baik dari buku-buku, Undang-Undang atau peraturan-peraturan negara, jurnal dan lainnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Wali Nanggroe

Dalam sistem pemerintahan Aceh kata wali sudah dikenal sejak masa kerajaan sampai sekarang ini, bedanya dalam masa kerajaan disebut dengan wali raja, dan sekarang ini dikenal dengan nama Wali Nanggroe. Wali raja merupakan pemangku raja, atau orang yang menjalankan tugas kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sejarah kerajaan Aceh wali raja pertama kali muncul ketika kerajaan dipimpin oleh Sultanah Syafiatuddin (1641-1675), Sultanah Naqiatuddinsyah (1675-1678), Zakiatuddin Inayatsyah (1678-1688) dan Sultanah kamalatsyah (1688-1699). Dalam buku Aceh Sepanjang Abad, menceritakan, pada tanggal 28 Januari Sultan Muhmud Syah meninggal karena penyakit kolera. Hal ini memaksa para panglima yang terdiri dari panglima palem dari XXII mukim dan Cut Lamreueng dari XXVI mukim beserta Cut Banta dari XXV mukim memilih seorang anak-anak yang masih berumur 6-7 tahun yang bernama Tuanku M. Daud Syah menjadi raja yang dipangku oleh seorang dewan Mangkabumi atau yang dikenal dengan Tuanku Hasyim untuk menjalankan roda pemerintahan atas nama sultan.²⁵ Selain tokoh di atas posisi wali dalam sejarah Aceh pernah dipegang oleh Syech Saman Di Tiro, Teuku Umar dan Panglima Nya' Makan, pada saat itu situasi kerajaan sedang sangat genting. Sejumlah catatan menunjukkan posisi wali sebagai pemersatu terutama dalam saat dalam

²⁵ H. Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*, Medan, Harian Waspada, 2007. Hlm:48

masa perang, sangat terasa. Dalam posisi kerajaan dengan pengendali yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain, pengendali kerajaan ini atau yang disebut dengan wali mampu mengontrol dan menjaga kerajaan tetap dalam kondisi stabil, ini membuktikan posisi wali sangat penting.²⁶

Dalam masa kerajaan Wali Nanggroe atau wali raja selalu dijabat oleh para ulama. Sedangkan Wali Nanggroe dalam konteks masa kini bermakna sebagai pemersatu adat dan penjaga perdamaian di Aceh, hal ini sesuai dengan yang telah tertera dalam qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe. Pada pertengahan fase pemerintahan Aceh muncul istilah wali yang dikenal dengan nama wali negara, wali negara merupakan pemimpin negara, wali negara dan Wali Nanggroe memiliki perbedaan fungsi dan tujuannya. Wali negara lebih kehal-hal yang berbau perpolitikan dimana pasca runtuhnya sistem kerajaan, wali negara muncul dengan tujuan evolusi untuk mendirikan negara islam modern.²⁷

Pencetus pertama wali negara adalah Tgk Muhammad Daud Beureu-eh, yang saat itu sedang mendirikan Negara Republik Islam Aceh (RIA). Beliau menggunakan istilah wali negara karena pada saat itu beliau bertindak sebagai pemimpin. Tgk Muhammad Daud Beureu-eh lahir pada tanggal 23 September 1896 di gampong Beureu-eh Meunasah Dayah, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie²⁸. Tgk Muhammad Daud Beureu-eh merupakan sosok ulama yang mendidik

²⁶ M. Adli Abdullah, *Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2 Agustus, 2016), Hlm:283

²⁷ Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing,2013),Hlm: 201

²⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Teuku Muhammad Daud Beureu-eh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2007), Hlm:1

umat untuk memerangi Belanda dan menyerukan menghancurkan kezaliman ditanah Aceh.

Sosok yang gigih dan bertanggung jawab dari beliau membuat beliau diangkat menjadi guburbur wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Dengan posisi beliau sebagai pemimpin dan ulama besar, beliau memiliki pengikut yang sangat besar di Aceh. Sampai pada tahun 1947 Tgk Muhammad Daud Beureu-eh menerima janji dari presiden Soekarno yang berisi jika Indonesia merdeka Aceh akan diberikan kekhususan dan keistimewaan sebagai sebuah daerah yang ada di Indonesia. Sehingga sampailah pada waktu yang ditunggu-tunggu Indonesia merdeka sepenuhnya dari Belanda, sayangnya di sini presiden Soekarno mengkhianati janjinya sendiri yang membuat Tgk Muhammad Daud Beureu-eh sangat kecewa, sampai pada puncaknya pada tanggal 21 September 1953 beliau bersama pengikutnya membuat pernyataan untuk memisahkan diri dari Indonesia, setelah satu hari proklamasi di Titeue, pada saat itu Daud Beureu-eh bersama pengikutnya berhasil menguasai sebagian besar daerah pidie dan menetapkan markasnya di Garot dan ini menjadi awal perang besar Aceh dengan negara Indonesia. Dari sinilah istilah *A wali* negara muncul seiring dengan memproklamasikan Republik Islam Aceh (RIA) pada tahun 1961 dan berakhir pada tanggal 9 Mei 1962 yang berdamainya pihak Daud Beureu-eh dengan negara Indonesia²⁹.

Kata wali kembali muncul dengan nama yang berbeda yaitu Wali Nanggroe istilah ini digunakan oleh Hasan Tiro pada saat mendirikan sebuah gerakan

²⁹ Harry Kawalirang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), Hlm: 155

pemberontakan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Istilah Wali Nanggroe digunakan Hasan Tiro pada saat memproklamasikan Negara Islam Aceh pada tanggal 24 Mei 1977 di Gunung Halimon yang berlokasi di Aceh Pidie. Konsep pemikiran Hasan Tiro tentang Wali Nanggroe tidak bisa dilacak dengan fakta sejarah sebagaimana yang telah beliau kemukakan. tidak ada dokumen sejarah yang sejalan, dan sumber yang ada terhadap Wali Nanggroe yang beliau cetuskan. Wali Nanggroe tidak pernah ada dalam sejarah Aceh, yang ada hanya wali raja yang merupakan orang yang memegang tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu Wali Nanggroe yang dicetuskan oleh Hasan Tiro merupakan perwujudan lain dari wali raja, karena pada saat itu konsep yang ingin dibangun oleh Hasan Tiro adalah sebuah tahtah yang mandiri yang tidak ingin terikat lagi dengan Indonesia.

Hasan Tiro merupakan sosok yang cerdas dan piawai dalam berpolitik, beliau aktif dan ikut ambil bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Hasan Tiro dan Daud Beureu-eh hampir memiliki kisah yang sama terhadap pemberontakan yang mereka lakukan dalam memisahkan diri dari Indonesia. Konsep Wali Nanggroe yang dipakai oleh Hasan Tiro untuk menegaskan bahwa keluarga Di Tiro merupakan pemimpin baru bagi rakyat Aceh yang bukan bagian dari kesultanan Aceh, keluarganya adalah pemimpin tertinggi dan penguasa politik yang posisinya setara dengan sultan³⁰

³⁰ Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), Hlm: 2015

4.1.1 Wali Dalam Konsep Sejarah Kepemerintahan Aceh

Dalam bahasa wali berarti cinta, sahabat karib, penolong, pembantu, penjaga, pelindung, pengurus, juga berarti keluarga dekat, kata lain dari wali adalah aulia yang artinya kekasih Allah.³¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia wali memiliki pengertian yaitu, orang yang menurut hukum memiliki tanggung jawab dalam mengurus anak yatim, orang yang menjadi penanggung jawab dan pengasuh anak, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, orang shaleh penyebar agama, dan kepala pemerintahan.

Menurut Ibnu Arabi wali atau awliya berasal dari kata waw, lam, ya, yang bermakna kedekatan, seorang sahabat, mengarahkan, mengatur, mewakili.³² Dalam Islam terdapat pula istilah Waliyul Amri yang terdiri dari dua kata Arab. Berarti wali adalah orang yang ditangannya terletak tanggung jawab atau wewenang, dan al-'amr yang berarti urusan atau perkara.³³ Dalam surat An-nisa ayat 144 yang artinya Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?, dari ayat ini menjelaskan sosok wali dalam konteks pemimpin. Aceh yang terkenal dengan syariat islamnya sangat penting memerhatikan dan menelaah sosok wali atau pemimpin yang akan dipilih atau diberi tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan.

³¹ Labib Mz, *Perbedaan Wali Allah dengan Wali Syaitan*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2004), Hlm: 74.

³² Harapandi Dahri, *Wali dan Keramat dalam Islam*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), Hlm: 131.

³³ IAIN Syarif Hidayatullah, *Islam Indonesia Jilid 3*, (Jakarta; Djambatan, 1992), Hlm: 1261.

Dalam Al-Quran secara implisit mengandung etika dalam mengangkat pemimpin, yaitu memegang teguh prinsip amanah, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran dan Hadits, musyawarah, jujur tidak khianat, berkarya nyata dan kreatif, serta tidak mengangkat kecuali orang beriman.³⁴

Dalam sejarah Aceh kata wali memiliki arti tersendiri baik dalam bidang politik, agama. Dalam agama wali memiliki makna atau arti yang sama dengan apa yang telah dikemukakan di atas dimana wali memiliki makna yang berupa gelar yang diberikan masyarakat kepada seseorang pembuka agama yang ilmunya telah melampaui tingkat tinggi, biasanya disebut dengan Aulia. Selanjutnya ada dengan namanya wali keluarga yang mencakup wali saat pernikahan, pengasuh anak, warisan, dalam konteks sejarah pemerintahan Aceh ada beberapa istilah wali yang telah digunakan dan digunakan diantaranya:

1. Wali Raja, wali raja memiliki peran sebagai pemangku dalam menjalankan ronda pemerintahan dimana posisinya sama dengan Khalifa, Sultan, Uli' Amri, ataupun Kaisar.³⁵
2. Wali Negara, wali negara merupakan pemimpin negara yang digunakan pada masa Daud Beureu-eh
3. Wali Nanggroe, Wali Nanggroe hampir sama dengan wali negara yaitu sebagai pemimpin bangsa Aceh yang digunakan pada masa Hasan Di

Tiro

³⁴ Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), Hlm: 217.

³⁵ Baihaqi, "Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 11 Nomor 01, Januari 2014, Hlm: 10.

4. Wali Nanggroe masa kini.

Dalam sejarah kerajaan Aceh Wali Raja pertama kali muncul ketika kerajaan dipimpin oleh Sultanah Syafiatuddin (1641-1675), Sultanah Naqiatuddinsyah (1675-1678), Zakiatuddin Inayatsyah (1678-1688) dan Sultanah kamalatsyah (1688-1699). Sultan Firman Syah dinobatkan pada usia 1 tahun, pada saat itu kepemimpinan dibantu oleh orang besar dari kerajaan, dan pada saat dewasa baru memegang kekuasaan sendiri. Kemudian pada tahun 1802-1830 M, sultan Ala Addin Jauhar Alam Syahyang pada saat itu masih berusia anak-anak, dan pemerintahannya dipangku oleh sang paman yang bernama Tuanku Cut Zainal Abidin.³⁶

Dalam sejarah Aceh jelas mengatakan bahwa Wali Nanggroe pertama dipimpin oleh Tengku Chik Di Tiro Muhammad Saman Bin Abdullah Di Tiro pada tahun 1874 sampai 1891. Ditangkapnya Sultan Daud Syah oleh belanda bukanlah akhir dari marwah kerajaan Aceh, karena berkuasa Sultan Daud Syah, sudah menyerahkan urusan menjalankan roda pemerintahan dalam kerajaan kepada Teungku Chik Di Tiro Muhammad Salman. Setelah meninggalnya Teungku Chik Di Tiro Muhammad Salman, posisi Wali Nanggroe diserahkan kepada Teungku Chik Di Tiro Muhammad Amin Bin Muhammad Saman yang berkuasa dari tahun 1892 sampai 1896, sebelum meninggalnya beliau posisi wali diserahkan kepada Teungku Chik Di Tiro Abdulsalam Bin Muhammad Saman yang berkuasa dari 1896-1899. Dalam konteks ini posisi Wali Nanggroe selalu dipegang oleh ulama besar di Aceh.

³⁶ Ibid, Hlm: 539.

Peran wali sangat berperan penting pada saat itu dalam mempertahankan kesatuan kerajaan Darussalam. Dalam sejarah jelas dituliskan, dimana peran wali saat Sultan Daud Syah ditangkap oleh belanda, dimana kekuasaan diserahkan kepada wali yang dipimpin oleh Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Salman, di tengah kekisruhan dan keadaan kerajaan Darussalam sedang goyang-goyangnya, wali Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Salman berhasil mempertahankan dan memperkuat kembali kerajaan Darusallam.

Setelah melampaui beberapa fase sejarah kewalian di Aceh selanjutnya muncul istilah baru dalam perwalian yaitu wali negara. Wali negara digunakan oleh Daud Beureu-eh untuk melakukan pemberontakan kepada negara Indonesia. Dan sepeninggalan Daud Beureu-eh istilah wali negara digunakan kembali oleh Hasan Di Tiro ketika menjadi pemimpin Gerakan Aceh Merdeka, ia menggunakan istilah Wali Nanggroe. Ditangan Hasan Tiro konsep Wali Nanggroe yang dibangun persis sama dengan Daud Beureu-eh dimana istilah wali keduanya sama-sama sebagai pemimpin, posisi Hasan Di Tiro kala itu dalam membangun konsep Wali Nanggroe adalah untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, yang dianggap sudah semena-mena dalam menjalankan roda pemerintahan. Hasan Di Tiro ingin menjadikan Aceh sebagai sebuah negara islam yang diberinama Republik Islam Aceh.

Konsep wali dalam sistem pemerintahan Aceh pada masa kerajaan dan setelah runtuhnya kerajaan Aceh sangatlah berbeda pada masa kerjaan wali sebagai pemangku jabatan atau pemimpin,yang sangat jauh berbeda dengan

makna Wali Nanggroe saat ini yang berfungsi sebagai pemangku adat dan pemersatu masyarakat Aceh.³⁷

Wali Nanggroe dalam beberapa fase sejarah memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Wali Nanggroe dalam sejarah Aceh .

Berikut peran Wali Nanggroe dalam fase sejarah Aceh:

1. Wali Raja, yang berfungsi sebagai pemangku raja dan memiliki tugas sebagai orang yang menjalankan tugas kerajaan atau pemerintahan.
2. Wali Negara, dalam piagam menjelaskan wali negara adalah sebagai berikut:³⁸
 - a. Wali negara adalah gelar dari kepala negara bahagian dan merupakan kepala eksekutif negara.
 - b. Wali negara dipilih oleh rakyat negara bahagian
 - c. Pada saat lahir piagam ini wali negara pertama adalah Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh.
3. Wali Nanggroe, dalam pemerintahan Muhammad Hasan Di Tiro pada masa orde baru, wali nanggroe berfungsi sebagai kepala negara dan memiliki tugas dalam menjalankan urusan negara³⁹.

Dalam ketiga fase ini dapat dipahami Wali Nanggroe bergerak sebagai pemimpin negara. Dalam konteks Wali Nanggroe pada masa Hasan Di tiro juga

³⁷ Keurukon Katibul Wali, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, Hlm: 5.

³⁸ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), Hlm: 214

³⁹ Lihat www.kba13.com/2015/04/misteri-gelar-wali-nanggroe.html?m=1. Diakses 31 Juli 2019

sama dengan peran Wali Nanggroe dalam fase kedua. Hasan Di Tiro memandang Wali Nanggroe sebagai pemimpin negara dan setelah masa kerajaan usai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan adalah keluarga Wali Nanggroe, beliau merujuk pada sisilah kekeluarganya yang menjadi wali dalam beberapa priode yang lama.

Pasca MoU Helsinki Hasan Di Tiro masih membawa Wali Nanggroe yang berbau politik, dimana ini dapat dibuktikan dalam pembentukan qanun lembaga wali nanggroe dari tahun 2007,2008, Lembaga Wali Nanggroe pernah diusulkan sebagai lembaga yang juga bernaung dalam dunia politik. Hal ini akan dijelaskan dalam point berikutnya Wali Nanggroe pasca MoU Helsingki.

Berikut susunan orang-orang yang pernah menjadi Wali Nanggroe sesuai dengan qanun Aceh nomor 8 Tahun 2012

Tabel 4.1.1 Susunan Wali Nanggroe Sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012

No	Nama Wali Nanggroe dan keterangan	Masa Jabatan
1	Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman Bin Abdullah	1874 -1891
2	Tgk Chik Di Tiro Muhammad Amin Bin Muhammad Saman	1892-1896
3	Tgk Chik Di Tiro Abdussalam Bin Muhammad Saman	1896-1898
4	Tgk Chik di Tiro Sulaiman bin Muhammad Saman	1898-1902

5	Tgk Chik di Tiro Ubaidillah bin Muhammad Saman	1902-1905
6	Tgk Chik di Tiro Mahyuddin bin Muhammad Saman Tgk Chik ulee Tutue alias Tgk Chik di Garot Muhammad / Pemangku Wali	1905-1910 1910-1911
7	Tgk Chik di Tiro Muaz bin Muhammad Amin	1911-1911
8	Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro	1976-2010
9	Tengku Malik Mahmud Al-Haytar	2013-sekarang

Sumber: Nurmalia, Skripsi, *Sejarah Wali Nanggroe*. 2016

4.2 Wali Nanggroe Pasca Mou Helsinki

Lembaga Wali Nanggroe (LWN) adalah salah satu bentuk kekhususan Aceh sesuai dengan amanah dari isi perjanjian Mou Helsinki yang di tuangkan dalam poin 1.1.7, amanah tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh serta pada pasal 96 ayat (4) dan pasal 97 tentang Wali Nanggroe. Oleh karena itu dapat dipahami Wali Nanggroe merupakan hasil dari perjanjian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI). Dalam qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe, menjelaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang paduka yang mulia Wali Nanggroe yang terpilih melalui Komisi Pemilihan Wali Nanggroe (KPWN) yang dibentuk secara khusus oleh Majelis *Tuha Peut* Wali Nanggroe. Wali Nanggroe

pada saat ini merupakan sebuah lembaga yang bernaung sebagai pemersatu adat dan penjaga perdamaian Aceh.

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 menjelaskan maksud dari Lembaga Wali Nanggroe sebagai berikut:

1. Wali Nanggroe dan tuha nanggroe merupakan mitra kerja pemerintahan Provinsi dalam rangka penyelenggaraan adat, budaya dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Wali angngroe dan tuha nanggroe dapat menentukan lambang, simbol, panji kemegahan yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di atas tentang Lembaga Wali Nanggroe tentu saja tidak bermaksud bernostalgia kemasa lalu, disebabkan jelas ditegaskan bahwa Wali Nanggroe yang sekarang ini tentu berbeda dengan Wali Nanggroe yang pernah disandang oleh beberapa tokoh terdahulu. Sebelum pengkaqunan Lembaga Wali Nanggroe, dulu Wali Nanggroe berkedudukan sebagai kepala negara dan sekarang berubah menjadi pemersatu dan penyelenggaraan kehidupan adat istiadat, budaya, pemberian gelar, dan ikut serta dalam upacara adat yang sesuai dengan budaya dan syariat yang ada di Aceh.

Adapun prinsip Lembaga Wali Nanggroe yang dimuat dalam qanun Nomor 8 Tahun 2012 dan Nomor 9 Tahun 2013 adalah sebagai pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat, Pembina keagungan dinul islam, kemakmuran rakyat, keadilan dan perdamaian, Pembina kehormatan, adat, tradisi

sejarah dan tamadun Aceh, serta Pembina/pengawal/penyantun pemerintahan rakyat Aceh.⁴⁰

Dalam pasal 96, Lembaga Wali Nanggroe adalah kepemimpinan adat yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, istiadat, dan pemberian gelar dan upacara adat. Dalam pasal 97, menjelaskan Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau sebuah lembaga, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam proses penyusunan qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe selalu ada perubahan maksud dan tujuannya, hal ini dapat dilihat pada tahun 2007 Wali Nanggroe merupakan sebuah lembaga adat, dan pada tahun 2010 Lembaga Wali Nanggroe pernah menjadi lembaga politik, yang memicu perdebatan yang sangat sengit dan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat, dan akhirnya kembali dirubah menjadi lembaga adat pada tahun 2012 yang tertuang dalam qanun nomor 8 tahun 2012 dan kembali direvisi dalam qanun nomor 9 tahun 2013. Lembaga Wali Nanggroe yang sudah terbentuk saat ini sangat penuh dengan kontroversi dimana banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam siaran pers tanggal 11 November 2012, gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau dengan nama lain disebut Aceh-Sumatera National Liberation Front (ASNFL) menyatakan secara tegas tidak ada hubungan apapun Lembaga Wali Nanggroe yang sekarang dengan merujuk pada sejarah bangsa Aceh dan produk

⁴⁰ Qanun Aceh, Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 2

MoU Helsinki.⁴¹ Hal ini didasarkan karena tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh Hasan Tiro tentang bagaimana Wali Nanggroe yang seharusnya.

Selesai dari kontroversi permasalahan qanun, Lembaga Wali Nanggroe kembali dipusingkan dengan isu yang beredar dimasyarakat dimana pasca pengangkatan atau pelantikan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe ke-sembilan diujung tahun 2013 dianggap sebagai kepentingan elit partai politik yang sedang berkuasa saat itu. Pelantikan ini terjadi karna tidak adanya peraturan yang jelas tentang siapa pengganti wali sebelumnya, karena Malik Mahmud dekat dengan Hasan Tiro maka diangkatlah beliau menjadi Wali Nanggroe. Tidak hanya sampai di sini kontroversi terus bergulir sampai sekarang ini, hanyapemberitaan-pemberitaan di media sosial dan tulisan-tulisan yang berbunyi pentingkah Lembaga Wali Nanggroe sekarang ini, hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan dari Lembaga Wali Nanggroe dalam pola kerjanya, kurangnya capaian kerja dari Lembaga Wali Nanggroe atau tidak nampaknya capaian kerja di tengah kehidupan masyarakat semakin memperparah persepsi yang sudah buruk semakin buruk.

Hasil Wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag Humas LWN M. Said (Kabag. Kerjasama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe) salah satu informan yang diwawancarai mengatakan:

“Berangkat dari persepsi masyarakat yang memiliki pandangan yang buruk terhadap Lembaga Wali Nanggroe merupakan hal yang lumrah, dikarenakan sampai sekarang peran dari Lembaga Wali Nanggroe belum berdampak luas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kami masih kekurangan dalam segi

⁴¹ Lihat www.asnflorg.org/Siaran Pers 11 November 2012, di akses 18 Juli 2019

sosialisasi sehingga masyarakat tidak tau pasti bagaimana Lembaga Wali Nanggroe itu.⁴²

Dalam qanun Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan tentang Lembaga Wali Nanggroe secara rinci dimana tugas dan fungsinya terjabarkan secara jelas dan didukung dengan qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Adapun tujuan dari pembentukan Lembaga Wali Nanggroe terkandung dalam qanun nomor 8 tahun 2012 yang memuat sebagai berikut:⁴³

1. Mempersatukan masyarakat Aceh
2. Meninggikan dinul islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian
3. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamaddun Aceh
4. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang bermartabat dan sejahtera

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Wali Nanggroe dan Waliul'ahdi:

1. Orang asli Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
2. Bisa berbahasa Aceh dengan fasih dan baik serta jelas
3. Sehat jasmani dan rohani, serta telah berumur 40 tahun Hijriah
4. Dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia, yang nasabnya asli orang Aceh sampai empat keturunandi atasnya
5. Tidak zalim dan memiliki akhlak yang mulia
6. Bertanggung jawab, berani dan adil

⁴² Wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag Humas LWN M. Said, Kabag. Kerjasama dan Humas. Tanggal 17 Juli 2019.

⁴³ *Ibid.* Hlm: 51-53

7. Adil, jujur serta amanah
8. Penyangg, penyabar, rendah hati
9. Dicintai rakyat dan mencintai rakyat

Dalam qanun Nomor 9 Tahun 2013 pasal 29 Lembaga Wali Nanggroe memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala adat dan gelarnya, mengawal dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan Aceh.
2. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan perangkat Lembaga Wali Nanggroe.
3. Mengukuhkan DPRA dan kepala pemerintahan Aceh secara adat.
4. Memberikan pandangan serta arahan serta nasehat kepada pemerintahan Aceh dan DPRA.
5. Menyampaikan usulan serta pertimbangan kepada pemerintah.
6. Memberi atau mencabut gelar kepada seseorang atau Lembaga.
7. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan di luar Aceh.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak dalam atau luar Aceh
9. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tetap melestarikan budaya dan adat Aceh.
10. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi menjaga atau menyelesaikan perdamaian dunia.

Dari point di atas dapat disimpulkan tujuan dari pembentukan LWN adalah sebagai pemersatu masyarakat Aceh, meninggikan dinul islam, mewujudkan

kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian, LWN juga sebagai penjaga kehormatan adat, tradisi sejarah, tamadun Aceh, dan mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.⁴⁴ Sedangkan Kewenangan yang dimiliki hanya berupa kewenangan yang bersifat kolegal, konsultatif dan advokatif.

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe seharusnya bisa memudahkan pemerintah Aceh dalam menjalankan kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat islam dan pembangunan ekonomi serta penyejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam realitanya sampai saat ini belum bisa direalisasikan oleh Lembaga Wali Nanggroe. Padahal qanun dari Lembaga Wali Nanggroe sudah lama siap dibahas dan disahkan oleh DPRA pada tahun 2013 lalu, dari tahun 2013 sampai 2019 bukanlah waktu yang sedikit, dalam waktu enam tahun itu Wali Nanggroe belum bisa menunjukkan progresnya dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag Humas LWN M. Said sebagai salah satu informan mengatakan:

“Wali Nanggroe bukannya tidak memiliki kegiatan atau subbansi apapun dalam struktur masyarak Aceh, akan tetapi sampai sekarang Wali Nanggroe masih mempersiapkan jati dirinya sendiri sebagai lembaga yang besar. Banyak hal yang belum terealisasikan dari dalam lembaga sendiri, sampai sekarang dalam lembaga ini masih belum ada kejelasan dalam struktur kelembagaan seperti posisi dalam lembaga fungsional Lembaga Wali Nanggroe dalam lembaga fungsional hanya dua majelis yang baru dikukuhkan yaitu majelis perempuan dan mejelis kesejahteraan”.

⁴⁴ Qanun Nomor9 tahun 2013 tentang perubahan dari Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Wali Nanggroe

Diharapkan hadirnya Lembaga Wali Nanggroe dan bersatunya adat di Aceh bisa menambah nilai dalam menuju Aceh baru yang tidak keluar dari syariat, di sini Lembaga Wali Nanggroe beserta para staf dan perangkat kerjanya memiliki kewibawaan yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam sosial masyarakat Aceh yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan Aceh.

Berikut jabatan-jabatan penting dalam Lembaga Wali Nanggroe:⁴⁵

1. Waliyul'ahdi adalah pemangku Wali Nanggroe atau merupakan orang yang melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe ketika Wali Nanggroe sedang berhalangan tetap.
2. Majelis fatwa adalah majelis tinggi yang berada dibawah Lembaga Wali Nanggroe yang memutuskan hukum agama, dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai mazhab yang dianut oleh masyarakat Aceh.
3. Mufti adalah ketua fatwa.
4. Majelis Tuha Peuet, yang dipilih melalui komisi pemilihan tuha peuet dan ditetapkan oleh persetujuan Wali Nanggroe.
5. Majelis Tuha Lapan yang anggotanya berasalkan imum mukim kabupaten kota.
6. Kherukon Khatibul Wali, yang merupakan kesekretariat pada Lembaga Wali Nanggroe. *Keurukon Katibul Wali* memiliki fungsi sebagai pelaksanaan pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe, penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penyiapan tenaga ahli yang di

⁴⁵ *Ibid.* Hlm:5-6

butuhhkan oleh Majelis Fungsional, dan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe.

7. Majelis Perempuan, yang merupakan majelis fungsional yang anggotanya dipilih oleh tuha peuet, yang ditetapkan oleh Wali Nanggroe.

4.2.1 Struktur Lembaga Wali Nanggroe

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 pasal 4, mengatur tentang struktur secara lengkap, berikut struktur Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri dari:

- **Wali Nanggroe**
- **Waliyul'ahdi**
- **Majelis Tinggi**
 - a. Tuha Peut
 - b. Tuha Lapan
 - c. Majelis Fatwa
- **Majelis Fungsional**
 - a. Majelis Ulama Nanggroe Aceh
 - b. Majelis Adat Aceh (MAA)
 - c. Majelis Pendidikan Aceh
 - d. Majelis Ekonomi Aceh
 - e. Baitulmal Aceh
 - f. Bentara
 - g. Majelis Hutan Aceh
 - h. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh

- i. Majelis pertambangan dan energi
- j. Majelis kesejahteraan sosial dan kesehatan
- k. Majelis perempuan

Jika dilihat dari susunan struktur di atas sangat besar peran yang bisa dimainkan oleh Lembaga Wali Nanggroe dalam membantu pemerintah Aceh dalam menuju cita-cita dan semangat politik baru untuk mencapai Aceh hebat dan bermartabat dan berlandaskan syariah.

Hasil Wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag Humas LWN salah satu informan yang diwawancarai mengatakan:

“Sayangnya dari susunan struktur di atas, masih banyak bagian-bagian struktur yang belum terisi, dikarenakan sangat sulit mencari orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, selain itu dalam penetapan untuk orang-orang yang akan mengisi jabatan dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe menuai pro dan kontra dari berbagai pihak internal maupun eksternal dari Lembaga Wali Nanggroe.⁴⁶

Dari hasil wawancara ini menjelaskan ketidak lengkapannya perangkat kerja dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe, membuat Lembaga Wali Nanggroe kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah tertera dalam qanun Lembaga Wali Nanggroe. Ketidak lengkapan perangkat kerja ini kalua dilihat dari siapa yang menyetujui dan mengesahkan setiap orang yang ingin mendudukin setiap jabatan dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe harus dengan persetujuan dan pengesahan langsung dari Wali Nanggroe. Di sini Wali Nanggroe memiliki hak prerogatif dalam memutuskan siapa yang bisa dan tidak bisa sesuai dengan keinginan dari Wali Nanggroe sendiri. Jika keterlambatan

⁴⁶ Wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag Humas LWN M. Said, Kabag. Kerjasama dan Humas. Tanggal 17 Juli 2019.

dalam penyempurnaan perangkat kerja disebabkan oleh adanya tekanan dari berbagai pihak menurut penulis Wali Nanggroe sekarang ini tidak memiliki ketegasan dan wibawa sebagai Wali Nanggroe, dan ini sudah mencidari posisi dari Wali Nanggroe sendiri yang tertuang dalam qanun Wali Nanggroe tentang syarat-syarat menjadi Wali Nanggroe.

4.3 Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe Masa Kini

Dewasa ini Lembaga Wali Nanggroe merupakan pemersatu adat dan penjaga perdamain Aceh. Seiring berjalannya waktu Lembaga Wali Nanggroe semakin dipertanyakan kegunaan dan manfaatnya bagi masyarakat Aceh,.

Wali Nanggroe saat ini dijabat oleh Malik Mahmud Al-Haytar ia sudah menjabat menjadi Wali Nanggroe untuk kedua kalinya, yang sayangnya banyak pihak yang tidak setuju dengan penetapan Malik Mahmud kembali untuk menjadi Wali Nanggroe. Malik Mahmud lahir di Singapura pada tahun 1939, dia menghabiskan masa mudanya di Singapura, bersama orangtuanya yang menjadi saudagar di Singapura.⁴⁷ Momentum yang sangat penting bagi dia itulah pada tahun 2002 sampai 2005 dimana menjadi tahun yang membuat dia menjadi orang yang menandatangani perjanjian MoU Helsinki dan terlihat sangat berjasa bagi Aceh. Pelantikan atau pengangkatan kembali Malik Mahmud banyak mendapat penolakan dari masyarakat dan para tokoh mantan GAM dan para elit politik dan akademisi, jika dilihat dari syarat-syarat menjadi Wali Nanggroe tentu saja hal ini

⁴⁷ Martha Andival dan Marizal, “*Siapa malik Mahmud*”, Modus Aceh, Edisi 16-24 September. Hlm:10

sudah bertentangan dengan syarat-syarat untuk menjadi Wali Nanggroe seperti yang telah dibahas dipoint di atas.

Seorang senator Aceh yang bernama Ghazali Abbas Adan dalam pemberitaan di Tribunnews yang berjudul “Wali Nanggroe Tak Lagi Diperlukan” mengatakan:

“, menurut Ghazali adanya Lembaga Wali Nanggroe merupakan semangat kebatinan dalam rangka memberikan tempat kehormatan bagi Hasan Tiro Semenjak meninggalnya Tgk Muhammad Hasan di Tiro pada tanggal 3 Juni 2010, Wali Nanggroe sudah tidak ada lagi kejelasan, lembaga ini bersifat misterius, dan tidak ada laporan pertanggung jawaban terhadap anggaran yang telah dipakai, hal ini dilihat dari fakta yang terjadi kehadiran Lembaga Wali Nanggroe saat ini tidak memberi nilai tambahan dan manfaat apapun terhadap daerah Aceh.⁴⁸”

Berangkat dari pendapat Ghazali, seorang pakar hukum dan pengamat politik Aceh, Mawardi Ismail mengatakan saat menjadi narasumber perbincangan “Kiprah Lembaga Wali Nanggroe” selasa 13/11 pagi, publik atau masyarakat sangat kecewa terhadap Lembaga Wali Nanggroe dikarenakan selama lima tahun kepemimpinan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar tidak memiliki subbansi apapun terhadap Aceh. Lembaga ini secara tidak langsung fakum dari tugas dan fungsinya, masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap lembaga ini, dikarenakan lembaga yang bersifat menyatukan seluruh etnis, adat, budaya ini sangat memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselaisakan oleh pemerintah Aceh.

Salah satu sub-bagian dalam khatibul Wali Nanggroe tidak mempungkiri bahwa citra dari Lembaga Wali Nanggroe memang buruk hal ini tidak jauh dari

⁴⁸ Lihat, <http://aceh.tribunnews.com> *Wali Nanggroe Tak Lagi Diperlukan*. Tanggal 14 November 2018. Diakses tanggal 19 Juli 2019

kurangnya hasil dari kinerja mereka. Seperti yang telah disebutkan di atas kurangnya staf dan belum terisinya semua jabatan di lembaga struktural membuat mereka kesusahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Lembaga Wali Nanggroe saat ini merupakan sesuatu yang baru dan sangat butuh perhatian khusus dari seluruh elit-elit masyarakat agar selalu mendukung lembaga ini agar tetap bisa berjaya dan terealisasikan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam qanun Lembaga Wali Nanggroe.

Banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi Lembaga Wali Nanggroe dan tidak adanya panduan atau contoh dari lembaga yang sama untuk diambil rujukan membuat lembaga ini sangat sulit untuk mencocokkan diri dan menemukan bagaimana proses atau pola kerjanya, walaupun sudah tertuang dalam qanun, tetap saja dalam proses implementasinya masih sangat susah dan jauh dari harapan masyarakat. Hal yang mendasar dikarena kurang solid dan kompaknya para staf dalam menetapkan orang-orang yang mengisi setiap jabatan yang ada di struktural Lembaga Wali Nanggroe.

Disamping kurang suksesnya Lembaga Wali Nanggroe dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Wali Nanggroe sudah tercedrai dari segi pemimpin, dimana seorang pemimpin yang diangkat menjadi Wali Nanggroe adalah seseorang yang sudah tidak lagi diinginkan oleh masyarakat Aceh atau citra dari Malik Mahmud sudah rusak dalam konteks pemikiran masyarakat Aceh.

Dari penjabaran di atas bukan hal yang tidak mungkin, Lembaga Wali Nanggroe akan kehilangan kiprahnya, yang disebabkan oleh ketidakpercayaan

masyarakat dan akan membentuk pola pemikiran bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah milik sekelompok orang saja.

Hasil Wawancara dengan Safwan, salah satu informan yang di wawancarai mengatakan:

“Keterlibatan Lembaga Wali Nanggroe di tengah-tengah masyarakat Aceh yang rata-rata berpendapatan menengah kebawah hampir tidak ada, atau tidak nampak sama sekali, lembaga ini sering muncul dalam acara yang besar yang dihadiri tokoh-tokoh besar, sehingga membuat kehadiran lembaga ini tidak berdampak atau bermanfaat bagi masyarakat Aceh.”⁴⁹

Berikut faktrot-faktor yang menyebabkan lambatnya terealisasinya tugas dan fungsi dari Lembaga Wali Nanggroe:⁵⁰

1. Belum sepenuhnya terisi jabatan-jabatan dari struktur Lembaga Wali Nanggroe
2. Tidak adanya panduan atau panutan dari jenis lembaga yang sama seperti Lembaga Wali Nanggroe
3. Lembaga Wali Nanggroe masi fokus terhadap sosialisasi dan pengenalan jati diri dari Lembaga Wali Nanggroe terhadap masyarakat.

Dalam menjawab tantangan-tantangan yang dialami selama proses perkembangan Wali Nanggroe saat ini dan dalam mewujudkan cita-cita yang telah tertera dalam qanun Lembaga Wali Nanggroe, Lembaga Wali Nanggroe harus terus meningkatkan sosialisasi dan perbaikan baik dari segi struktur yang belum terisi semuanya sampai pemberian studi kepada setiap staf perangkat kerja guna meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

⁴⁹ Wawancara dengan Safwan, tanggal 22 Juli 2019.

⁵⁰ Wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag Humas LWN M. Said, Kabag. Kerjasama dan Humas. Tanggal 17 Juli 2019.

4.3.1 Polemik Politik Dalam Implementasi Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe yang lahir dari perjanjian MoU dan kemudian diamanatkan dalam qanun nomor 8 tahun 2012 dan nomor 9 tahun 2013 dalam implementasinya terdapat banyak polemik politik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pendapat elit politik Aceh salah satunya pernyataan dari senator Aceh Ghazali Abbas yang secara terang-terangan menyuarakan agar Lembaga Wali Nanggroe untuk dibubarkan dengan alasan Lembaga Wali Nanggroe yang sekarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak memiliki kontribusi yang jelas dalam menmbuhkan pembangunan dalam pemerintahan Aceh. Hal ini tentu ditentang oleh politisi yang berasal dari partai Aceh yaitu Azhari Cagee, beliau mengatakan pernyataan dari Ghazali hanyalah bualan saja.

Dalam wawancara dengan Amrullah Kasubbag Kerjasama Lembaga Wali Nanggroe, sebagai informan mengatakan:

” polemik politik yang terjadi dalam implementasi Lembaga Wali Nanggroe dapat dilihat dalam dua bagian diantaranya polemik politik dalam internal dan eksternal. Polemik politik dalam internal lembaga terjadi antara khatibul wali dan wali nanggroe yang disebabkan karena keterbenturan kepentingan yang diinginkan oleh Wali Nanggroe yang tidak bisa dipenuhi oleh khatibul wali, yang akhirnya menimbulkan diskomunikasi antara kedua belah pihak. Dalam tingkat eksternal polemik politik yang terjadi antara Lembaga Wali Nanggroe dengan pemerintahan provinsi, beliau menilai dalam hal ini pemerintah provinsi kurang ambil bagian dalam mendukung dan ikut mensosialisasikan Lembaga Wali Nanggroe dalam sistem kemasyarakatan Aceh.⁵¹

Dari pendapat Amrullah dapat dilihat dikelompokan polemik politik yang terjadi dalam kedua bagian diantaranya internal dan eksternal, dalam sebuah organisasi polemik seperti ini memang bukanlah sebuah hal yang baru Amrullah

⁵¹ Wawancara dengan Amrullah, Kabbag Kerjasama Lembaga Wali Nanggroe, tanggal 10 November 2019

menjelaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe bukanlah lembaga politik tapi dalam implementasinya sering dipolitisir oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sehingga membuat lembaga ini kehilangan tupoksi kerjanya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe.

4.4 Pentingnya Lembaga Wali Nanggroe dalam Kehidupan Masyarakat Aceh

Berangkat dari segala sisi negatif tentang Lembaga Wali Nanggroe, perlu kita tau secara mendetail Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu adat dan posisinya yang independent serta berwibawa, secara tidak langsung memiliki tugas yang sangat besar dimasa yang akan mendatang dimana masyarakat Aceh yang dikenal dengan daerah Syariah dan budaya keacehan dapat selalu terjaga marwahnya. Selain itu, masyarakat Aceh terkenal dengan kebudayaannya dan adat istiadat yang beragam. Aceh terdiri dari 12 suku, diantaranya suku Aceh, Jamee, Alas, Batak, Devayan, Gayo, Haloban, Kluet, Lekon, Singkil, Sigulai, Tamiang. Dulu masyarakat Aceh sangat berwibawa dan memiliki marwah dimata dunia, sangat berbanding terbalik dengan kehidupan Aceh sekarang, dimana masyarakatnya sudah banyak terpengaruhi dengan budaya luar dan pemuda-pemudi Aceh sekarang ini lebih tertarik dengan budaya luar dari pada budaya sendiri. Dalam pantauan penulis penyelenggaraan adat istiadat perlahan-lahan mulai tidak dilakukan lagi di tanah Aceh, hal ini dapat dilihat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh mulai dari adat dalam perkawinan, kanduri blang dan berbagai hal peradatan lainnya.

Dalam tatanan kemasyarakatan di Aceh dengan berbagai kondisi geografis yang berbeda-beda mulai dari masyarakat dataran tinggi dan pesisir memiliki adat dan budaya yang berbeda dalam kehidupannya, masing-masing kehidupan adat memiliki ciri khas tersendiri, sangat disayangkan dalam kehidupan adat sekarang ini hanya dilakukan oleh tetua-tetua dalam gampong, sudah jarang pemuda dan pemudi yang mengemari dalam pembelajaran adat istiadat serta budaya yang ada di Aceh. Bukan tidak mungkin sepeninggalan tetua-tetua yang ada dalam gampong yang mengurus bagian adat dan budaya akan membuat adat dan budaya itu juga akan hilang.

Hasil Wawancara dengan Adli (Akademisi) salah satu informan ini mengatakan:

“mengingat Aceh merupakan sebuah provinsi yang sangat homogen. Aceh yang terdiri-dari 23 Kabupaten dan dengan suku yang berbeda-beda sampai 12 suku, dan mempunyai berbagai ragam bahasa, dan tidak bisa dipungkiri dengan semakin majunya zaman dan teknologi akan banyak lagi suku-suku yang akan masuk ke Aceh, seperti Tionghoa, Cina, Batak, Minang dan lain sebagainya, yang mungkin akan membuat bangsa Aceh akan sedikit-sedikit kehilangan arah terhadap jati dirinya sendiri.⁵²”

Oleh karena itu penulis meyakini Lembaga Wali Nanggroe kedepannya akan berjaya dan menemukan arah dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat Aceh nantinya, Lembaga Wali Nanggroe sekarang ini merupakan lembaga yang masih baru yang masih perlu perhatian khusus dan pembinaan untuk setiap anggotanya agar tercapainya cita-cita dan semangat perjuangan para terdahulu.

⁵² Wawancara dengan Adli, 26 Juli 2019.

Selain itu Lembaga Wali Nanggroe merupakan amat dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, jika Lembaga Wali Nanggroe dihapuskan tentu saja kita sudah mengkhianati undang-undang tersebut, meski Lembaga Wali Nanggroe belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak berarti lembaga tersebut harus dibubarkan, yang harus dilakukan sekarang adalah pembedahan dari dalam Lembaga Wali Nanggroe sendiri. Dalam fase sejarah Aceh Wali Nanggroe sudah sangat besar kontribusinya dalam memperjuangkan Aceh baik dari masa penjajahan Belanda dan konflik antara GAM dan RI. Walaupun Lembaga Wali Nanggroe sekarang ini hanya sebagai pemersatu adat, lembaga ini juga punya tugas yang besar sesuai yang telah dijelaskan di atas. Kita jangan memandang Wali Nanggroe sebagai lembaga milik seseorang lagi kita harus mendukung lembaga ini secara penuh dan memberi sport kesetiap perangkat kerjanya dan kita jangan saling menyalahkan terkait ketidak siapan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya, dalam observasi yang penulis lakukan Lembaga Wali Nanggroe sudah sangat-sangat berusaha dalam mencapai impian dari qanun Lembaga Wali Nanggroe, dan mengembalikan marwa Aceh seperti saat jaya-jayanya dulu.

Dalam hemat penulis Lembaga Wali Nanggroe bukanlah milik perseorangan seperti yang telah diasumsi masyarakat sekarang ini, penyalahgunaan dari lembaga ini oleh beberapa pihak membuat lembaga ini menjadi lembaga peseorangan atau kelompok, diharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah dalam menjaga lembaga wali nanggroe, untuk kedepannya dalam menetapkan seorang Wali Nanggroe harus ada regulasi yang menjelaskan tentang

hal tersebut, supaya ada kejelasan tentang bagaimana prinsi pemilihan dan tidak menjadi pembicaraan yang membuat masyarakat terus-terusan terpuruk dalam pola pikir negative tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Lembaga Wali Nanggroe yang berfungsi sebagai pemangku adat harus benar-benar bisa bermanfaat bagi tatanan kehidupan masyarakat Aceh dan para penurus nantinya. Pengenalan tentang bagaimana Lembaga Wali Nanggroe terhadap masyarakat harus ditingkatkan dan bagi perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe beserta Wali Nanggroe sendiri harus mengerti bagaimana kehidupan dan sejarah Aceh, sehingga lembaga ini tidak menjadi penonton saja dalam melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pembinaan dan peningkatan tupoksi dalam pengelolaan dan perencanaan kegiatan kerja harus benar-benar jelas dan dipahami oleh setiap perangkat kerja yang mengurus segala bidang yang telah termaktum dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe.

Hari ini kita harus melihat Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga milik semua kelompok sosial dalam masyarakat Aceh, kita yang berasal dari berbagai suka yang ada di Aceh dengan budaya yang berbeda-beda dan memiliki adat yang berbeda pula kita harus mampu bersatu dan membantu lembaga ini dalam menjaga tradisi dan mengembalikan Aceh dalam puncak kejaannya.

4.5 Kontribusi Lembaga Wali Nanggroe

Dewasa ini semenjak pengesah qanun Lembaga Wali Nanggroe pada tahun 2013 sampai sekarang tahun 2019, belum ada dampak yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan Aceh.

Hasil wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag Humas LWN sebagai informan dalam penelitian ini mengatakan:

“Wali Nanggroe sudah melakukan beberapa kegiatan seperti memberikan gelar kehormatan kepada Panglima TNI dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Police Expo yang digelar di Banda Aceh dan dalam kegiatan tersebut kita menjadi yang terbaik”.⁵³

Menurut hemat penulis kegiatan tersebut bukan sesuatu yang begitu luar biasa jika dilihat dari tugas dan fungsinya Lembaga Wali Nanggroe, meskipun pemberian gelar merupakan salah satu tugas dari Lembaga Wali Nanggroe. Jika dilihat dalam qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe Nomor 9 Tahun 2013 Wali Nanggroe yang berfungsi sebagai pemangku adat dan pemersatu masyarakat Aceh, sangat besar beban dan tugas yang harus dikerjakan. Melihat Aceh sekarang ini dengan 12 suku dan begitu banyak kebudayaan yang ada di Aceh perlahan-lahan mulai kehilangan jati dirinya.

Anggaran yang begitu besar di berikan kepada Lembaga Wali Nanggroe yang bersumber dari APBA yang mencapai puluhan miliar, dan Lembaga Wali Nanggroe yang melakukan tugas untuk pemberian gelar serta pemotongan pita dan mengikuti kegiatan police expo, ini merupakan sesuatu yang janggal, melihat gedung yang begitu mewah dan kemegahan yang diterima oleh seorang Wali Nanggroe tidak sesuai dengan kontribusi yang dilakukannya untuk Aceh sampai sekarang ini, lembaga ini terlihat sebagai istana untuk segelintir orang saja, dari berbagai sumber bacaan penulis belum menemukan kontribusi Lembaga Wali

⁵³ Hasil wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag Humas LWN, Tanggal 17 Juli 2019

Nanggroe setelah pengesahan qanun tentang lembaga wali nanggroe sampai sekarang.

Sadar tidak sadar Aceh dan masyarakat Aceh sudah melewati 3 fase sejarah yang memunculkan traumatik, dimana ketiga fase tersebut yaitu: Konflik, Gempa dan tsunami, begitu banyak hal yang telah terjadi yang membuat struktur dan tatanan sosial masyarakat Aceh sedikit demi sedikit dipaksa berubah mulai dari hubungan sosial, budaya dan gaya hidup.

Aceh adalah sebuah provinsi yang terkenal dengan syariah dan budayanya semakin majunya zaman syariah dan budaya Aceh semakin terkikis, di sinilah peran dari Lembaga Wali Nanggroe harus muncul dalam menjaga dan mengontro perubahan sosial dari masyarakat Aceh, dalam pemberitaan Seni Aceh di ambang kepunahan salah satu narasumber S3 IAIN yang juga ikut berkicampung dalam seni seulaweuet mengatakan banyak seni budaya yang sudah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sekarang ini dari data yang iya dapatkan dulu Aceh memiliki seni tari sampai 1200 jenis dan sekarang yang hanya kita tau hanya enam jenis seni yang paling umum adalah tari saman.⁵⁴

Melihat dari pendapat beliau sangat dibutuhkan perhatian khusus dari Lembaga Wali Nanggroe yang berfungsi sebagai pemangku adat, budaya dan pemersatu masyarakat Aceh. Begitu banyak tugas yang menanti Lembaga Wali Nanggroe saat ini, tapi sayang dalam kenyataannya Lembaga Wali Nanggroe masih lambat dalam mengenal jati dirinya sendiri, meskipun sudah jelas termaktum dalam qanun lembaga ini masih meraba rabat terhadap tugasnya.

⁵⁴ Lihat <http://acehonline.info/2018/02/seni-budaya-aceh-di-ambang-kepunaha/>. Diakses Tanggal 31 Juli 2019.

Lembaga Wali Nanggroe terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan yang mudah dilakukan padahal tugas besar yang penulis nilai sangat butuh ditinjau lanjuti malah tidak tersentuh oleh Lembaga Wali Nanggroe.

Dari penjelasan di atas Wali Nanggroe akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Aceh dan kontribusinya yang sekarang belum terlihat dan tidak memiliki dampak terhadap masyarakat dan dalam tatanan pemerintahan bukan berarti lembaga ini harus dihapuskan hanya saja lembaga wali nanggore haru secepatnya sadar akan tugas dan fungsinya dan kedepannya lembaga ini memperhatikan sosok pemimpin yang akan dijadiakn seorang Wali Nanggroe yang memiliki paham atau kecerdasan dan beriman serta memiliki inovasi baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis data dari hasil penelitian di atas, tentang Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe, maka dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe yang seharusnya sebagai pemersatu masyarakat masi terdapat gejala dan hambatan yaitu ketidak mampuan Lembaga Wali Nanggroe dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe yang dipengaruhi dengan adanya politisir baik dalam internal dan eksternal dari Lembaga Wali Nanggroe dalam implementasi Lembaga Wali Nanggroe, dan dapat dibuktikan dengan tidak adanya progress terhadap capaian kerja selama pengesahan qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe.
2. Penyebab Lembaga Wali Nanggroe tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
 1. Belum sepenuhnya terisi jabatan-jabatan dari struktur Lembaga Wali Nanggroe
 2. Tidak adanya panduan atau panutan dari jenis lembaga yang sama seperti Lembaga Wali Nanggroe

3. Lembaga Wali Nanggroe masi fokus terhadap sosialisasi dan pengenalan jati diri dari Lembaga Wali Nanggroe terhadap masyarakat.
4. Kuranya keikut sertaan pemerintahan provinsi dalam mensosialisasikan Lembaga Wali Nanggroe dalam sistem kemasyarakatan Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka yang dapat disarankan kepada Lembaga Wali Nanggroe dan masyarakat Aceh adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam kelembagaan Wali Nanggroe untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dan menepikan ego-ego pribadi, serta menetapkan sistem kualifikasi guna untuk mempercepat terisnya perangkat kerja dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe.
2. Diharapkan pemerintah Aceh dan masyarakat senantiasa memberi dukungan dan perhatian khusus terhadap Lembaga Wali Nanggroe, dan memberi kesempatan untuk melakukan pembenahan baik secara struktural dan moral. Agar cita-cita yang tertuang dalam qanun Lembaga Wali Nanggroe dapat terealisasikan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Aceh serta adat istiadat dan budaya selalu terjaga kemurnian dan tidak hilang ditelan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Afandi Sambo, *Persepsi Tokoh Adat Kota Subulussalam Terhadap Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe*, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006)
- Baihaqi, “*Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh*”, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Volume 11 Nomor 01, Januari 2014
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1990)
- Elda Wahyu, *Analisis Framing Pemberitaan Wali Nanggroe di Harian Serambi Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu dan Ilmu Politik. 2014
- Fauza Andriyadi, *Reposisi Majelis Adat Aceh* (Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol 5, No. 1, November 2015)
- H. Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*, Medan, Harian Waspada, 2007.
- Hamzah Zakub, *Menuju keberhasilan, manajemen dan kepemimpinan*, Bandung, CV Dipenegoro.
- Harapandi Dahri, *Wali dan Keramat dalam Islam*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007)
- Harrison Lisa. *Metodelogi Penelitian Politik*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Harry Kawalirang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsingki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008)
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teuku Muhammad Daud Beureu-eh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2007),
- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humaika. 2012)
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia Jilid 3*, (Jakarta; Djambatan, 1992)
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- John H. Zenger, *The Handbook For leaders*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta 2004.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012)
- Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012)
- Keurukon Katibul Wali, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*
- Labib Mz, *Perbedaan Wali Allah dengan Wali Syaitan*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2004)
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015
- M. Adli Abdullah, *Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2 Agustus, 2016)

Martha Andival dan Marizal, “*Siapa malik Mahmud*”, Modus Aceh, Edisi 16-24 September.

Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Jakara, 2012

9

Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013)

Phill Astrid S.Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Binacipta.1979).

Said Rachman, *Ke Lembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014).

Yaha Buawaiti, “*Dampak Sosial Budaya dari Perkembangan Parawisata di Jambi (Studi Kasus Jasa Hiburan Umum di Kecamatan Pasar Kotamadya di Jambi)*” (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2000)

• **Situs Web**

<https://www.liputan6.com/global/read/2294284/15-8-2005-ri-dan-gam-berdamai-di-helsinki>.

<http://aceh.tribunnews.com> *Wali Nanggroe Tak Lagi Diperlukan*. Tanggal 14 November 2018. R4

<http://abulyatama.ac.id/?p=5201>

<http://aceh.tribunnews.com/2018/11/18/malik-mahmud-didesak-mundur>

<http://aceh.tribunnews.com/2018/12/15/malik-mahmud-dikukuhkan-kembali-jadi-wali-nanggroe>.

<http://aceh.tribunnews.com/2019/01/28/gelar-aksi-di-simpang-lima-puluhan-mahasiswa-tolak-malik-mahmud-sebagai-wali-nanggroe>.

<http://acehonline.info/2018/02/seni-budaya-aceh-di-ambang-kepunaha>

<https://m.detik.com/news/kolom/244402/wali-nanggroe-membawa-berkah-atau-bencana-bagi-aceh>.

Ibid, Hlm: 187

Ibid. Hlm: 51-53

Ibid. Hlm:5-6

Ibid., hlm. 539.

www.ajnn.net/news/ghazali-abbas-malik-mahmud-tidak-layak-jadi-wali-nanggroe
www.asnfLorg/Siaran Pers 11 November 2012.

www.bantangul.com/2011/07/teori-perubahan-sosial-dan-pembangunan.

www.kba13.com/2015/04/misteri-gelar-wali-nanggroe.html?m=1

• **Undang-Undang dan Qanun Aceh**

Qanun Aceh, Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 2
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

- Wawancara

Wawancara dengan Adli, 26 Juli 2019

Wawancara dengan Bidin Awai dan M. Nasir. Tanggal 19 Juli 2019

Wawancara dengan Muchtar Yahya, tanggal 22 Juli 2019.

Wawancara dengan pemuda Tungkop dan satuan kerja café glory serta elemen masyarakat Tungkop. Tanggal 20 Juli 2019.

Wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag Humas LWN M. Said, Kabag. Kerjasama dan Humas. Tanggal 17 Juli 2019.

Wawancara dengan Amrullah Subbag kerjasama Lembaga Wali Nanggroe, Tanggal 10 November 2019



Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Sufyan M. Said Kabag HUMAS



Wawancara dengan Safwan Elit Politik



Wawancara dengan Amrullah Subbag Kerjasama LWN

